



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT  
TAHUN 2021**

**RINGKASAN EKSEKUTIF**



Nomor : 50.a/LHP/XV/05/2022  
Tanggal : 31 Mei 2022



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT  
TAHUN 2021**

**RINGKASAN EKSEKUTIF**



Nomor : 50.a/LHP/XV/05/2022  
Tanggal : 31 Mei 2022



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

**HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT  
TAHUN 2021**

---

	<b>1. Dasar Hukum, Lingkup dan Tanggung Jawab, Tujuan, dan Standar Pemeriksaan</b>
<i>Dasar Hukum Pemeriksaan</i>	1.1. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
<i>Lingkup dan Tanggung Jawab</i>	1.2. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPP Tahun 2021 meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. LKPP adalah tanggung jawab Pemerintah. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.
<i>Tujuan Pemeriksaan</i>	1.3. Tujuan pemeriksaan BPK adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
<i>Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2021</i>	<b>2. Sistematika Pelaporan</b> Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2021 terdiri dari: a. Ringkasan Eksekutif; b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2021 yang memuat Opini; c. LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

---

- d. Laporan Tambahan: Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal.

---

*Opini BPK atas LKPP Tahun 2021*

**3. Opini BPK atas LKPP Tahun 2021**

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2021.

---

*Hasil Pemeriksaan SPI dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan*

**4. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

BPK menemukan 27 permasalahan terkait kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut.

- a. Penentuan Kriteria Program Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun 2021 dan Pelaporan pada LKPP Tahun 2021 (*Audited*) Belum Sepenuhnya Memadai;
- b. Sistem Informasi dan Pelaporan atas Target dan Realisasi Capaian Output Program Prioritas Nasional dan Program PC-PEN Belum Sepenuhnya Memadai untuk Mendukung Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- c. Pengelolaan Insentif dan Fasilitas Perpajakan Tahun 2021 Sebesar Rp15,31 Triliun Belum Sepenuhnya Memadai;
- d. Kebijakan Akuntansi Belum Mengatur Pelaporan Secara Akruar atas Transaksi Pajak atas Penyajian Hak Negara Minimal Sebesar Rp11,11 Triliun dan Kewajiban Negara Minimal Sebesar Rp21,83 Triliun Serta Belum Memaksimalkan Tindakan Penagihan Hingga Piutang Pajak Daluwarsa Sebesar Rp710,15 Miliar;
- e. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 36 K/L Minimal Sebesar Rp3,97 Triliun Belum Sesuai Ketentuan serta Pengelolaan Piutang Bukan Pajak pada 18 K/L Sebesar Rp1,22 Triliun Belum Sesuai Ketentuan;
- f. Pemerintah Belum Memiliki Pengaturan Lebih Lanjut atas Kriteria dan Mekanisme Perhitungan Alokasi Anggaran *Mandatory Spending* dalam APBN;
- g. Pengendalian Dalam Pelaksanaan Belanja Program PC-PEN Sebesar Rp10,20 Triliun pada Sepuluh Kementerian/Lembaga Tidak Memadai;
- h. Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Non - Program PC-PEN pada 80 K/L Minimal Sebesar Rp12,52 Triliun Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan;
- i. Pengelolaan Penggantian Belanja K/L Untuk Kegiatan Vaksinasi COVID-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Daerah Melalui Pemoangan Dana Alokasi Umum

(DAU)/Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Daerah Tidak Memadai;

- j. Sisa Dana Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (IPPEN) Tahun 2020 dan 2021 kepada PT Garuda Indonesia Sebesar Rp7,5 Triliun Tidak Dapat Disalurkan dan kepada PT Krakatau Steel Sebesar Rp800 Miliar Berpotensi Tidak Dapat Tersalurkan;
- k. Terdapat Perubahan Skema Pendanaan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang Menimbulkan Kewajiban bagi Pemerintah Memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT KAI (Persero) Sebesar Rp4,30 Triliun untuk Pemenuhan Modal Awal PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC);
- l. Saldo Kas Terlambat/Belum Disetor ke Kas Negara Sebesar Rp25,76 Miliar, Kas Tidak Didukung dengan Keberadaan Fisik Kas Sebesar Rp127,97 Juta, Pengelolaan Kas dan Rekening Tidak Tertib Sebesar Rp18,87 Miliar pada 34 Kementerian/Lembaga;
- m. Piutang Pajak Macet Sebesar Rp20,84 Triliun Belum Dilakukan Tindakan Penagihan yang Memadai;
- n. Penatausahaan Piutang Pajak pada DJP Belum Sepenuhnya Memadai;
- o. Sistem Pengendalian Intern dalam Pelelangan dan Pencairan Barang Sitaan Belum Memadai;
- p. Hak Tagih Pemerintah atas Bank Dalam Likuidasi (BDL) Sebesar Rp9,96 Triliun Belum Jelas Penyelesaiannya dan Aset Jaminan atas Hak Tagih Tersebut Sebesar Rp12,02 Triliun Belum Dikelola dan Dilaporkan Secara Memadai;
- q. Pengelolaan Persediaan dan Sistem Informasi Pendukungnya Belum Sepenuhnya Dapat Mendukung Pelaporan Persediaan yang Akurat;
- r. Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun 2020 dan 2021 Minimal Sebesar Rp1,25 Triliun Belum Dapat Disajikan Sebagai Piutang Transfer ke Daerah (TKD);
- s. Pengendalian atas Pengelolaan Aset Tetap Belum Memadai Berdampak Adanya Saldo Barang Milik Negara (BMN) yang Tidak Akurat;
- t. Sistem Informasi Pengelolaan BMN Belum Sepenuhnya Mendukung Pelaporan Saldo Aset Lainnya Secara Akurat, Serta Pengendalian atas Pengelolaan Aset Lainnya pada 25 Kementerian/Lembaga Belum Sepenuhnya Memadai;
- u. Perlakuan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Sebagai Investasi Jangka Panjang Non-Permanen Lainnya pada LKPP Tahun 2021 Belum Didukung Keselarasan Regulasi, Kejelasan Skema Pengelolaan Dana, dan Penyajian dalam Laporan Keuangan BP Tapera;

- v. Penyajian Investasi Nonpermanen pada LKPP/LKBUN Tahun 2021 Berupa Kepemilikan Saham pada PT Karabha Digdaya (PT KD), PT Sejahtera Eka Graha (PT SEG), dan PT Aldevco (PT AVCO) Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan;
- w. Penerimaan Pembiayaan dan Belanja yang Berasal dari Penarikan Pinjaman Luar Negeri serta Realisasi Pemanfaatan Insentif Pajak Ditanggung Pemerintah Belum Dapat Disahkan dan Dipertanggungjawabkan;
- x. Pemerintah Belum Menyajikan Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun pada Neraca Pemerintah Pusat;
- y. Pemerintah Belum Sepenuhnya Mempertimbangkan Profil Jatuh Tempo SUN Seri *Variable Rate* (VR) Dalam Rangka Keputusan Bersama II dan III Terhadap Risiko Kesenambungan Keuangan Pemerintah, serta Implementasi Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Sebagai Instrumen Untuk Penyelesaian Permasalahan Antara Pemerintah dengan Bank Indonesia Belum Optimal;
- z. Pemerintah Belum Menetapkan Kebijakan atas Penyelesaian Tagihan *Domestic Market Obligation* (DMO) *Fee* PT Pertamina Hulu Mahakam Periode Januari 2020 s.d. Januari 2022 Sebesar USD65.74 Juta; dan
- aa. Kelemahan Penatausahaan Putusan Hukum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*) Sehingga Tidak Dapat Diketahui Potensi Hak dan Kewajiban Pemerintah Secara Keseluruhan.

---

*Rekomendasi pada LHP atas SPI dan Kepatuhan*

## 5. Rekomendasi BPK

Berkaitan dengan permasalahan terkait kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah melalui Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah antara lain agar:

- a. Menetapkan kriteria yang jelas atas kegiatan/program yang menjadi bagian dari Program PC-PEN dan memperbaiki mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban Program PC-PEN dalam rangka pelaporan keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 sesuai amanat pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2020;
- b. Memperbaiki sistem informasi dan prosedur pelaporan target dan realisasi Rincian Output dalam rangka mendukung peningkatan akuntabilitas pelaksanaan APBN dan pelaporan keuangan pemerintah pusat;
- c. Menguji kembali kebenaran pengajuan insentif dan fasilitas perpajakan yang telah diajukan WP dan disetujui, selanjutnya menagih kekurangan pembayaran pajak beserta sanksinya untuk pemberian insentif dan fasilitas yang tidak sesuai;
- d. Memerintahkan Tim *Task Force* Dukungan Percepatan Penyelesaian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)

Mengenai Imbalan Kerja dan PSAP Mengenai Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran, agar berkoordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) untuk menetapkan PSAP yang mencakup seluruh transaksi pajak;

- e. Menginventarisasi seluruh jenis penerimaan pada K/L dan menetapkan dasar hukum untuk masing-masing jenis penerimaan;
- f. Menyusun dan menetapkan peraturan pemerintah sebagai pemenuhan amanat Pasal 172 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- g. Memperbaiki tata kelola pelaksanaan anggaran yang terkait dengan Program PC-PEN untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas;
- h. Menginstruksikan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk memperbaiki mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja untuk memitigasi risiko ketidakpatuhan dalam proses, ketidaktercapaian *output* dan ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan belanja;
- i. Berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga teknis dan pemda terkait untuk menyelesaikan validasi data realisasi belanja K/L yang akan dibebankan kepada masing-masing pemda, untuk selanjutnya menetapkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) pemotongan DAU/DBH TA 2022 berdasarkan hasil validasi tersebut, sebagai bagian dari upaya memitigasi potensi duplikasi pembebanan dan penyajian belanja pemerintah pusat dengan belanja daerah atas satu kegiatan yang sama;
- j. Melakukan pengembalian sisa dana IPPEN GIAA sebesar Rp7.500.000.000.000,00 ke RKUN;
- k. Memerintahkan PT KAI (Persero) bersama anggota konsorsium BUMN untuk menyelesaikan perubahan Anggaran Dasar beserta *voting right* untuk mengakomodasi tambahan PMN kepada PT KAI (Persero) sebagai pemenuhan *equity base* dan tambahan setoran modal dari konversi *Share Holder Loan* (SHL) serta perubahan *leader* konsorsium sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 93 Tahun 2021;
- l. Memperbaiki mekanisme pengelolaan kas di Kementerian/Lembaga untuk memitigasi risiko penyimpangan dalam pengelolaan kas yang dapat menimbulkan kerugian negara;
- m. Melakukan inventarisasi atas piutang macet yang belum daluwarsa penagihan per 30 Juni 2022 dan melakukan tindakan penagihan aktif sesuai ketentuan;
- n. Memutakhirkan sistem informasi untuk memastikan data dan proses penatausahaan piutang pajak terintegrasi secara *real time* dan *online*;
- o. Menginstruksikan Dirjen Pajak untuk memerintahkan Jurusita pajak pada KPP terkait untuk memantau status perkembangan barang

- sitaan dalam rangka tindakan penagihan pajak dan memutakhirkan data barang sitaan ke dalam Sistem Informasi DJP;
- p. Melakukan inventarisasi dan penilaian terhadap aset jaminan eks BDL dalam rangka pengelolaan aset tersebut, termasuk memastikan kecukupannya untuk penyelesaian hak tagih pemerintah atas BDL;
  - q. Memperbaiki sistem informasi pengelolaan persediaan pada kementerian/lembaga untuk memitigasi risiko penyimpangan dan ketidakakuratan dalam pelaporan persediaan;
  - r. Melakukan inventarisasi dan rekonsiliasi atas sisa dana BOS reguler TA 2020 dan 2021 dengan mengacu pada hasil penyelarasan peraturan terkait sisa dana BOS reguler antara Kemenkeu dan Kemendikbudristek;
  - s. Mengevaluasi kembali rencana implementasi SAKTI Modul Pelaporan di Tahun 2022 dengan memperhatikan permasalahan anomali data aset yang masih terjadi sampai dengan terbitnya LKPP Tahun 2021 (*audited*) sebagai bagian dari mitigasi risiko proses migrasi sistem pelaporan keuangan Pemerintah Pusat;
  - t. Menyelesaikan permasalahan berulang dalam pengelolaan Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain melalui penyempurnaan kebijakan, sistem informasi, dan prosedur pelaporan aset, dan upaya lainnya;
  - u. Menetapkan kebijakan akuntansi penyajian Investasi Non Permanen Lainnya terkait pengelolaan Dana FLPP pada BP Tapera sebagai badan hukum lainnya yang ditunjuk sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP);
  - v. Menetapkan status kepemilikan Pemerintah pada PT KD, PT SEG dan PT AVCO dalam kaitannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BUMN dan investasi pemerintah;
  - w. Menyelesaikan proses verifikasi dan penelitian atas kewajiban pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) PC-PEN Tahun 2020 sebesar Rp2.067.596.516.271,00, serta mencatat dan/atau mengungkapkan transaksi/kewajiban pajak DTP PC-PEN sesuai hasil verifikasi dalam LKPP, LKBUN, dan LK BA 015 Tahun 2022 dengan berpedoman pada kebijakan akuntansi yang berlaku;
  - x. Memerintahkan Tim *Task Force* Dukungan Percepatan Penyelesaian PSAP Mengenai Imbalan Kerja dan PSAP Mengenai Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran, agar berkoordinasi dengan KSAP untuk memfinalisasi dan menetapkan PSAP Imbalan Kerja, termasuk pengaturan terkait masa transisi selama proses perubahan peraturan perundang-undangan terkait pensiun;
  - y. Bersama-sama dengan BI untuk meningkatkan koordinasi fiskal-moneter dalam rangka kesinambungan keuangan pemerintah dan BI serta kebijakan ekonomi makro yang prudent, setelah SKB berakhir masa berlakunya, dengan mempertimbangkan jangka waktu penyelesaian utang Pemerintah kepada BI;

- z. Mengkaji alternatif penyelesaian tagihan DMO *fee* PT PHM dalam kaitannya dengan *dispute* atas sewa aset pada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan menetapkan kebijakan berdasarkan hasil kajian tersebut; dan
- aa. Menetapkan mekanisme pemantauan dan penatausahaan atas putusan hukum *inkracht* yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban atau pelepasan aset pemerintah sebagai dasar pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Penjelasan lebih rinci atas hasil pemeriksaan dan Rekomendasi

Penjelasan lebih rinci atas hasil pemeriksaan BPK dan rekomendasinya dapat dilihat pada LHP atas SPI dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perkembangan Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2017 – 2021

#### 6. Perkembangan Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2017 – 2021

Pada Tahun 2021, entitas pemeriksaan mencakup 87 K/L dan satu BUN. Perkembangan opini LKKL dan LKBUN Tahun 2017 - 2021 sebagai berikut.

Opini	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	80	82	85	85	84
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	6	4	2	2	4
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	2	1	1	-	-
Tidak Wajar (TW)	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Entitas Pelaporan</b>	<b>88</b>	<b>87</b>	<b>88</b>	<b>87</b>	<b>88</b>

Rincian opini untuk LKKL dan LKBUN sebagaimana terlampir.

Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal

#### 7. Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal

BPK telah melakukan reviu atas 47 kriteria. Hasil reviu menunjukkan Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal dengan pencapaian sebagai berikut:

- a. Sebanyak 19 kriteria atau 40,43% mencapai level *Advanced*, terdiri dari tujuh kriteria pada pilar pelaporan fiskal, lima kriteria pada pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, enam kriteria pada pilar analisis dan manajemen risiko fiskal, dan satu kriteria pada pilar manajemen pendapatan sumber daya;
- b. Sebanyak 18 kriteria atau 38,30% mencapai level *Good*, terdiri dari lima kriteria pada pilar pelaporan fiskal, enam kriteria pada pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, empat kriteria pada pilar analisis dan manajemen risiko fiskal, dan tiga kriteria pada pilar manajemen pendapatan sumber daya; dan
- c. Sebanyak 10 kriteria atau 21,27% mencapai level *Basic*, terdiri dari satu kriteria pada pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, dua kriteria pada pilar analisis dan manajemen risiko fiskal, dan tujuh kriteria pada pilar manajemen pendapatan sumber daya.

Penilaian atas pemenuhan kriteria-kriteria pilar transparansi fiskal tersebut didasarkan pada praktik-praktik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat pada Tahun 2021.

Jakarta, 31 Mei 2022

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Ketua**



**Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.**

Tabel Rincian Opini atas LKKL dan LKBUN

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	004	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	005	Mahkamah Agung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	006	Kejaksaan RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6.	007	Sekretariat Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	010	Kementerian Dalam Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8.	011	Kementerian Luar Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9.	012	Kementerian Pertahanan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
10.	013	Kementerian Hukum dan HAM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11.	015	Kementerian Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12.	018	Kementerian Pertanian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13.	019	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14.	020	Kementerian ESDM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15.	022	Kementerian Perhubungan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16.	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17.	024	Kementerian Kesehatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18.	025	Kementerian Agama	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
19.	026	Kementerian Ketenagakerjaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
20.	027	Kementerian Sosial	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
21.	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22.	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	TMP	WTP	WTP	WDP	WTP
23.	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
24.	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25.	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26.	036	Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27.	040	Kementerian Pariwisata	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
28.	041	Kementerian BUMN	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29.	042	Badan Riset dan Inovasi Nasional <sup>5)</sup>	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
30.	044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
31.	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
32.	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
33.	050	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
34.	051	Badan Siber dan Sandi Negara	WTP	WTP	<sup>2)</sup> WDP	WTP	WTP
35.	052	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
36.	054	Badan Pusat Statistik	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
37.	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2017	2018	2019	2020	2021
38.	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
39.	057	Perpustakaan Nasional RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
40.	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
41.	060	Kepolisian Negara RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
42.	063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
43.	064	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
44.	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
45.	066	Badan Narkotika Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
46.	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
47.	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
48.	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
49.	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
50.	076	Komisi Pemilihan Umum	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP
51.	077	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
52.	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
53.	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
54.	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
55.	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
56.	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
57.	083	Badan Informasi Geospasial (sebelumnya: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
58.	084	Badan Standarisasi Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
59.	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
60.	086	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
61.	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
62.	088	Badan Kepegawaian Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
63.	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
64.	090	Kementerian Perdagangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
65.	092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
66.	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
67.	095	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
68.	100	Komisi Yudisial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
69.	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
70.	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
71.	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	WTP	1)	1)	1)	1)
72.	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
73.	107	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	WTP	2) WTP	WTP	WTP
74.	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
75.	109	Badan Pelaksana - Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
76.	110	Ombudsman RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

w 119

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2017	2018	2019	2020	2021
77.	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
78.	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
79.	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
80.	114	Sekretariat Kabinet	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
81.	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
82.	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
83.	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
84.	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
85.	119	Badan Keamanan Laut	TMP	TMP	TMP	WTP	WTP
86.	120	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
87.	121	Badan Ekonomi Kreatif	WTP	WTP	WTP	4)	4)
88.	122	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	3)	3)	WTP	WTP	WTP
89.	123	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	5)	5)	5)	5)	WTP
90.	999	Bendahara Umum Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Keterangan:

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian  
WDP : Wajar Dengan Pengecualian  
TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

- 1) : Kementerian/Lembaga di likuidasi mulai Tahun 2018
- 2) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2019
- 3) : Penambahan Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2019
- 4) : Kementerian/Lembaga di likuidasi di Tahun 2020
- 5) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2021

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

W 12 9